

**PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2000
TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diupayakan adanya keserasian dan kesinambungan lingkungan hidup ;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang terutama pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat kota, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang kota, berupa berkurangnya ruang tata terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan ekosistem kota, sehingga perlu dikendalikan dan diatur melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
19. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1994 tentang Kawasan Lindung Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
32. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA
HIJAU KOTA KUPANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah otonom lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang;
- f. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau Pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan;
- g. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- h. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- i. Vegetasi adalah keseluruhan pertumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tertumbuhan itu;
- j. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- k. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

**Bagian Pertama
Tujuan**

Pasal 2

Terciptanya lingkungan hidup perkotaan yang serasi, seimbang dan selaras.

**Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat**

Pasal 3

(1) Ruang terbuka hijau kota mempunyai fungsi :

- a. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
- b. sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, keamanan dan keindahan lingkungan;
- c. sebagai sarana rekreasi;
- d. sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
- e. sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta pembinaan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
- f. sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
- g. sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
- h. sebagai pengatur tata air.

(2) Manfaat yang dapat diperoleh dari Ruang Terbuka Hijau Kota :

- a. memberikan kesegaran, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
- b. memberikan suasana lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
- c. memberikan hasil produksi berupa flora dan fauna.

**BAB III
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU**

Bagian Pertama Kriteria Umum

Pasal 4

Kriteria pengembangan kawasan ruang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi.

Pasal 5

Kriteria letak lokasi meliputi :

- (1) Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu :
 - a. taman dan lapangan olah raga;
 - b. kawasan taman pemakaman;
 - c. kawasan sempadan industri;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan pantai;
 - f. kawasan hijau tebing dan bukit;
 - g. kawasan jalur hijau jalan;
 - h. kawasan pertanian;
 - i. kawasan hutan kota;
 - j. kawasan resapan air;
 - k. kawasan sekitar mata air;
 - l. kawasan sekitar embung;
 - m. kawasan jalur hijau pengamanan utilitas/prasarana/instansi penting;
 - n. kawasan hijau permukiman/pekarangan.
- (2) Tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan kedudukannya terhadap sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau penanaman utilitas.

Bagian Kedua Kriteria Jenis Vegetasi

Pasal 6

- (1) Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota yaitu :
- a. karakteristik tanaman ; tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur dan setengah rapat sampai rapat;
 - b. jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 - c. kecepatan tumbuhnya sedang;
 - d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - e. jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - f. jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas areal harus dihijaukan.
- (2) Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota yaitu :
- a. karakteristik tanaman : struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi;
 - b. kecepatan tumbuhnya cepat;
 - c. dominan jenis tanaman tahunan;
 - d. berupa habitat tanaman lokal;
 - e. jarak tanaman rapat, 90%-100% dari luas areal harus dihijaukan.
- (3) Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota meliputi :
- a. karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
 - b. kecepatan tumbuhnya sedang;
 - c. jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
 - e. sekitar 40%-60% dari luas areal harus dihijaukan.

(4) Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga meliputi :

- a. karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- c. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- d. jarak tanaman tidak rapat 40 % - 60 % dari luas areal harus dihijaukan.

(5) Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman meliputi :

- a. kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
- b. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- d. jarak tanaman renggang sampai setengah rapat, sekitar 50 % dari luas areal harus dihijaukan.

(6) Kriteria vegetasi untuk kawasan pertanian meliputi :

- a. karakteristik tanaman : struktur daun rapat, sekitar 50 % warna dominan hijau;
- b. kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanaman diarahkan sesingkat mungkin pada lahan terbuka;
- c. jenis tanaman tahunan atau musiman;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- e. jarak tanaman setengah rapat sampai rapat 80 % - 90 % dari luas areal harus dihijaukan.

(7) Kriteria vegetasi untuk kawasan jalur hijau meliputi :

- a. kriteria tanaman struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. kecepatan tumbuhnya bervariasi;

- c. dominan jenis tanaman tahunan;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- e. jarak tanaman setengah rapat sampai rapat 90 % dari luas areal harus dihijaukan.

(8) Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau permukiman/pekarangan :

- a. kecepatan tumbuhnya bervariasi;
- b. pemeliharaan relatif;
- c. jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
- d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- e. jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuaikan dengan insentitas kepadatan bangunan.

Pasal 7

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, adalah ruang terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang.

Pasal 8

Batas-batas terperinci ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENGHIJAUAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan atau penggarap pada kawasan ruang terbuka hijau diwajibkan untuk menghijaukan dan mengamankannya dari usaha-usaha yang merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai lahan kawasan permukiman yang berada di luar kawasan ruang terbuka hijau diwajibkan menghijaukan 40 (empat puluh) persen dari luas lahan yang dimiliki.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki lahan dikawasan ruang terbuka hijau dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang fungsi ruang terbuka hijau.

Pasal 12

Pemanfaatan lahan pada kawasan ruang terbuka hijau untuk mendirikan bangunan yang menunjang fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini harus berdasarkan perencanaan tapak (*site plan*) yang disetujui Walikota.

Pasal 13

Setiap perencanaan tapak (*site plan*) untuk mendirikan bangunan dalam kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk memperhatikan perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas lahan terbuka hijau yang perbandingannya adalah 15 (lima belas) persen berbanding 65 (enam puluh lima) persen.

Pasal 14

- (1) Dilarang menebang pohon yang garis tengahnya diatas 10 cm pada kawasan ruang terbuka hijau;
- (2) Dilarang merusak, menggali dan atau mengambil batu, tanah dan pasir pada kawasan ruang terbuka hijau;
- (3) Dilarang merusak bangunan-bangunan atau perlengkapan lainnya yang berada dalam kawasan ruang terbuka hijau;

- (4) Dilarang membuang sampah/kotoran/limbah dalam kawasan ruang terbuka hijau kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu.

Pasal 15

Penebangan/pemotongan pohon atau tanaman pada kawasan ruang terbuka hijau atau di luar kawasan ruang terbuka hijau dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 16

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk memotong/menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10 dan 14 Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan :

- a. apabila batang dan atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda;
- b. apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau fasilitas umum lainnya;
- c. apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan bahwa pohon atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 11, 12, 13, 14, 15 dan atau pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;

- e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf (f) Peraturan Daerah ini digambarkan pada Peta Rancangan Ruang Terbuka Hijau Kota Kupang dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 25.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 11 Tahun 1983 yang mengatur tentang Jalur Hijau dan Penghijauan Kota Kupang dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 12 Agustus 2000

WALIKOTA KUPANG

cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 15 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KUPANG**

cap & ttd

Drs. NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR 6